

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perpajakan

1. Pengertian Pajak

Menurut **Rachmat Soemitro (2013,5)**, mengemukakan bahwa “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”.

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 :

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Menurut **Djajadiningrat** menyebutkan, pajak ialah :

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum. (2013 : 1)

Menurut **Adriani**, menyebutkan bahwa :

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. (2012 : 2)

Menurut **Mardiasmo** pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pajak adalah peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintah
2. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaan sehingga dapat dipaksakan
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapretasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah
4. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*;
6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah;
7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung. (2011 : 1)

2. Pengertian Subjek dan Objek Pajak

a. Pengertian Subjek Pajak

Pengertian mengenai Subjek Pajak tersebut termuat secara implisit dalam

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu :

1. Orang pribadi

Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal di Indonesia maupun diluar Indonesia.

2. Warisan

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

3. Badan

Sebagaimana diatur dalam dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik

yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang meliputi:

- Perseroan Terbatas (PT);
- Perseroan Komanditer;
- Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Daerah (BUMD);
- Persekutuan (*Maatschap*);
- Firma;
- Perkumpulan Koperasi;
- Yayasan dan
- Organisasi maupun perkumpulan lainnya baik yang berbadan hukum ataupun tidak.

4. Bentuk Usaha Tetap

Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha (*place of business*) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin dan peralatan yang sifatnya permanen dan dipergunakan untuk menjalankan usaha atau kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia.

Subjek Pajak dibedakan dalam Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri (Pasal 2 ayat (2), (3) dan (4) (Undang-undang Pajak Penghasilan).

Adapun yang dinyatakan sebagai Subjek Pajak dalam negeri adalah:

- a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang yang berada (untuk sementara waktu) di Indonesia lebih dari 183 hari (6 bulan) dalam jangka waktu dua belas bulan, atau orang yang selama satu tahun Pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia
- b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia
- c) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, untuk menggantikan yang berhak
- d) Badan Usaha Tetap, yang mana induk dari BUT tersebut yang berupa badan atau perusahaan berkedudukan di luar negeri tetapi menjalankan kegiatan usaha secara teratur di Indonesia.

Adapun yang dimaksud dengan Subjek Pajak luar negeri adalah Subjek pajak yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia.

b. Pengertian Objek Pajak

Menurut **Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan** sebagaimana telah diubah beberapa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
 - b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 - c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - d) Keuntungan Karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan social termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Kementrian Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.

- e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam usaha pertambangan.
- 5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
- 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian uang
- 7. Divider dalam bentuk apapun, termasuk divider dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian hasil koperasi
- 8. Royalti atau pembayaran atas penggunaan pajak
- 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- 10. Penerimaan atau peroleh pembayaran berkala.

c. Jenis Pajak

Menurut **Rachmat Soemitro (2013,25)** mengungkapkan, bahwa “di Indonesia pajak digolongkan menjadi 3 kategori, yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya, yaitu:”

1. Menurut Golongannya

- a) Pajak langsung, adalah pajak yang apabila beban pajak yang dipikul seseorang atau badan (*tax burden*) tidak dapat dilimpahkan (*no tax shifting*) kepada pihak lain. Pihak yang ditunjuk oleh Undang-Undang pajak untuk memikul beban pajak sudah jelas yaitu seseorang atau badan yang memiliki sesuatu, bukan pada sesuatunya, tetapi kepada seseorang atau badan-nya. Pajak langsung diartikan sebagai pajak yang dikenakan

berdasar surat ketetapan dan pengenaanya dilakukan secara berkala setiap tahun dan waktu tertentu.

Contoh : Pajak Penghasilan

- b) Pajak Tidak Langsung, adalah beban pajak yang dipikul seseorang (*tax burden*) dapat dilimpahkan (*tax shifting*) baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain. *Tax Incidence* dari pelimpahan adalah bahwa pajak pada akhirnya dibebankan seluruhnya kepada konsumen akhir.

Contoh Pajak Penjualan dan Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

- a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan

- b) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal kepada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Pajak objektif ini dalam literatur disebut juga pajak yang bersifat kebendaan.

Contoh : Bea Masuk, Cukai, Pajak Pertambahan Nilai, dan Bea Materai

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

- a) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga anggran. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Atas Penjualan Barang Mewah

- b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari :

1) Pajak Propinsi

- Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor
- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

2) Pajak Kabupaten/Kota

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- Pajak Parkir

d. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan. Karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1) Fungsi Anggaran (Budget)

Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2) Fungsi Mengatur (reguler)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

3) Fungsi Stabilisasi

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4) **Fungsi Redistribusi Pendapatan**

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. (2013,33)

B. *E-filing*

1. Pengertian *E-filing*

Dalam **Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No.16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**, menyebutkan bahwa :

Penyampaian Surat Pemberitahuan dapat dikirimkan melalui Kantor Pos secara tercatat atau dengan cara lain yang diatur dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Dari pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa pelaporan SPT, secara umum yang selama ini dilakukan adalah dengan menyampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, atau dikirim melalui pos secara tercatat. Dengan sistem ini, Wajib Pajak harus datang dan bertemu langsung dengan petugas pajak. Sistem ini juga membutuhkan sumber daya manusia yang banyak, memerlukan ruang yang luas, memperlambat pelayanan karena proses pengirimannya secara manual. Lebih lanjut kesalahan dalam perekaman lebih mudah terjadi. Sehingga dibutuhkan sistem administrasi dan pelayanan yang lebih cepat dan akurat diseluruh Kantor Pelayanan Pajak.

Puncaknya pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk *e-filing* atau *Electronic Filing System* yaitu sistem pelaporan / penyampaian pajak dengan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik (*e-filing*) yang dilakukan melalui sistem *on-line* yang *real time*.

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut dinyatakan bahwa Penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik (e-SPT) dilakukan melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (*Application Service Provider*) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

Untuk pengaturannya lebih lanjut maka dikeluarkanlah **Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ/2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik (*e-filing*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP)**. Dengan adanya sistem ini, para Wajib Pajak akan lebih mudah menunaikan kewajibannya tanpa harus mengantri di Kantor-kantor Pelayanan Pajak sehingga dirasa lebih efektif dan efisien.

Selain itu, pengiriman data Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja baik di dalam maupun di luar negeri, tidak tergantung pada jam kantor dan dapat pula dilakukan di hari libur dan tanpa kehadiran Petugas Pajak (24 jam dalam 7 hari), dimana data akan dikirim langsung ke *database* Direktorat Jenderal Pajak dengan fasilitas internet (*on-line*) yang disalurkan melalui satu atau beberapa Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

Secara etimologi *e-filing* terdiri dari dua kata, yaitu: *e* untuk *electronic* dan *filing*. *Electronic* berarti penggunaan sistem komputerisasi, sedangkan *filing* berarti pengisian formulir. Jadi *e-filing* merupakan sistem terkomputerisasi yang membantu pengisian atau penyampaian SPT tahunan.

Berdasarkan **Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-88/PJ/2004 tanggal 14 Mei 2004 KEP-05/PJ./2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (*e-***

Filing) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), *e-filing* atau e-SPT adalah Surat Pemberitahuan Masa atau Tahunan yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer, dimana penyampaian dilakukan secara elektronik dalam bentuk data digital yang ditransfer atau disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dengan proses yang terintegrasi dan *real time*.

Dalam Pasal 1 **Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No 47/PJ/2008** menyebutkan bahwa, “*E-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT dan penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP)”

Menurut **Liberti Pandiangan (2007:38)** berpendapat bahwa, “*E-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem *online* dan *real time*”.

Menurut **Pasal 1 ayat (6) Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Nomor PER-1/PJ/2014** tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, *e-filing* adalah :

E-filing merupakan sistem pelaporan SPT yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi kita wajib pajak dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT. Untuk saat ini *e-filing* hanya melayani dua jenis SPT saja, yaitu:

1. SPT Tahunan OP Formulir 1770S, Bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja; dari dalam negeri lainnya; dan/atau yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau bersifat final) (saya termasuk yang ini)
2. SPT Tahunan OP Formulir 1770SS, Bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan tidak lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun dan tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan berupa bunga bank dan/atau bunga koperasi).

2. Manfaat dan Tujuan *E-filing*

a. Manfaat *E-filing*

Setiap inovasi atau pembaruan pelayanan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak pasti memiliki manfaat dan tujuan tertentu, menurut sebuah tesis yang ditulis oleh Ayu Ika Novafina berikut beberapa manfaat penggunaan fasilitas *e-filing* :

- 1) **Keakuratan dan Menghindari Kesalahan Umum**
Kemungkinan terjadinya kesalahan pekerjaan dengan menggunakan media elektronik dapat menurun hingga satu persen. Hal ini disebabkan karena umumnya aplikasi *e-filing* yang bagus menyediakan fitur *double-checking*, yaitu jika terjadi kesalahan, Wajib Pajak akan menerima pesan error dan tidak bisa menyimpan dan mengirim laporan tersebut sampai dibetulkan. Kesalahan bukan hanya berarti adanya ketidak tepatan dalam perhitungan pajak tetapi juga bisa jadi data yang diinput belum lengkap.
- 2) **Menghemat Kertas**
Dengan menghemat kertas, berarti Wajib Pajak yang menggunakan fasilitas *e-filing* telah ramah lingkungan. Dimana hal ini dapat membawa efek yang positif bagi nama pribadi dan perusahaan. Terlebih lagi, dapat mengurangi biaya kanto kurang lebih 20-25%.
- 3) **Hemat Uang dan Waktu Wajib Pajak**
Wajib Pajak tidak perlu menghabiskan waktu mengantri di kantor pajak, atau mengeluarkan uang untuk mengirim dokumen via pos, karena melapor secara elektronik. (2015 : 55)

b. Tujuan *e-filing*

Menurut tesis yang ditulis oleh Ayu Ika Novafina Tujuan utama layanan pelaporan pajak secara eFiling ini adalah :

- 1) **Membantu para Wajib Pajak untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik (via internet) kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak orang pribadi dapat melakukannya dari rumah atau tempatnya bekerja, sedangkan wajib pajak badan dapat melakukannya dari lokasi kantor atau usahanya. Hal ini akan dapat membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke Kantor Pajak secara benar dan tepat waktu.**
- 2) **Dengan cepat dan mudahnya pelaporan pajak ini berarti juga akan memberikan dukungan kepada Kantor Pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan SPT dan perampingan kegiatan administrasi, pendataan (juga akurasi data), distribusi dan pengarsipan laporan SPT. (2015 : 63)**

3. Kelebihan dan Kekurangan Aplikasi *E-filing*

a. Kelebihan Aplikasi *E-filing*

Dengan adanya aplikasi *e-filing*, baik Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak akan sangat diuntungkan. Menurut **Iim Ibrahim Nur** beberapa hal yang dapat disampaikan mengenai kelebihan yang dapat diperoleh bagi wajib pajak dengan adanya aplikasi *e-filing* adalah sebagai berikut :

- a. Membantu untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak orang pribadi dapat menyampaikan SPT dari rumah atau tempat kerja, sedangkan wajib pajak badan dapat melakukannya dari lokasi kantor atau tempat lain yang bisa mengakses internet. Hal ini akan dapat membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses, memverifikasi dan melaporkan SPT ke kantor Pajak secara benar dan tepat waktu.
- b. Karena sistemnya melalui sarana elektronik, penyampaian SPT dengan aplikasi *e-filing* dapat dilakukan setiap saat 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan standar waktu Indonesia bagian barat. Hal ini meningkatkan efisiensi, menekan biaya dan waktu.
 - Efisiensi waktu Wajib Pajak cukup duduk di depan computer yang terhubung dengan jaringan internet untuk melakukan pelaporan, tanpa harus mendatangi KPP
 - Menekan biaya, dengan mengurangi penggunaan kertas sehingga akan mengurangi biaya cetak lembar isian SPT. Selain itu akan terjadi penghematan biaya komunikasi dan transportasi.
- c. Mendapatkan real time *acknowledgment* (konfirmasi laporan wajib pajak), artinya wajib pajak menerima konfirmasi untuk laporan yang telah dilakukan secara langsung pada saat laporan tersebut diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nomor konfirmasi langsung diterima Wajib Pajak berupa tanda terima ASP (NTPA) dan Nomor tanda terima elektronik (NTTE) saat itu juga.
- d. Pelaporan SPT lebih efisien dan aman karena data tersimpan dalam bentuk elektronik dan ter-enskripsi, terintegritas dan non-repudiantian (tak terelakan).
- e. Beberapa ASP menambah fasilitas dengan menyediakan kemudahan mengenai informasi perpajakan seperti kalkulator pajak, kurs pajak, peraturan pajak terkini dan informasi lainnya seputar pajak.
- f. Dari segi efisiensi meningkat karena jika terjadi kesalahan input data sebagainya, aplikasi yang digunakan untuk pengisian laporan (e-SPT) akan melakukan pengesekan secara otomatis dan dapat segera dilakukan perbaikan. Hal ini terjadi karena aplikasi e-SPT berisi formula yang dapat mengurangi kemungkinan terjadi salah pengisian. Selain itu, seandainya terjadi kesalahan mengganti lembar kertas SPT.
- g. Sederhana dan nyaman, tidak perlu antri menyampaikan SPT dan bisa dilakukan dimana saja dan darimana saja selama dapat terhubung dengan internet.

- h. Sentralisasi penyampaian SPT PPN bagi Wajib Pajak Badan yang memiliki beberapa kantor cabang dapat dilakukan dengan aplikasi *e-filing* sehingga dapat mempermudah konsolidasi pelaporan PPN antar cabang.

Selain itu, menurut **Iim Ibrahim Nur** keuntungan bagi Wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak juga mendapatkan keuntungan-keuntungan dengan sistem pelaporan SPT dengan aplikasi *e-filing* tersebut, diantaranya :

- a. Memberikan pelayanan terbaik bagi wajib pajak sehingga tercipta pelayanan prima Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini dapat dicapai karena tidak terlalu banyak bersentuhan, sehingga prinsip *goodgovernance* di Direktorat Jenderal Pajak dapat lebih cepat tercapai
- b. Perekaman data di KPP dapat dilakukan dengan cepat dan akurat tanpa direkam petugas secara manual karena aplikasi e-SPT dibuat sedemikian rupa sehingga mudah untuk digunakan dan akurat karena penjumlahannya dilakukan secara otomatis menggunakan system. Sehingga akan terjadi penghematan sumber daya manusia dalam perekaman data.
- c. Dengan cepat dan mudahnya pelaporan pajak ini berarti juga akan memberikan dukungan kepada KPP dalam hal percepatan penerimaan laporan SPT dan perampingan kegiatan administrasi, pendataan, distribusi dan pengarsipan laporan SPT. Petugas pajak tidak perlu lagi mengimput data-data SPT ke dalam system karena data-data tersebut telah diinput oleh wajib pajak pada saat penyampaian SPT melalui *e-filing*. Hal ini secara tidak langsung mengurangi beban kerja petugas pajak.
- d. Berdasarkan data dari Direktorat Transformasi Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Pajak, saat ini tercatat lebih dari 10 juta wajib pajak efektif di Indonesia, dengan cara pelaporan yang manual tidak mungkin akan dapat ditingkatkan pelayanan terhadap para wajib pajak tersebut. Dengan *e-filing*, system pelaporan menjadi mudah dan cepat, diharapkan jumlah wajib pajak akan terus meningkat.
- e. Penelitian data SPT dari KPP dapat dilakukan dengan cepat dan tepat karena dilakukan oleh system aplikasi
- f. Dapat dengan mudah memprediksi penerimaan pajak yang dapat menjadi pemasukan bagi kas Negara secara cepat. (2010 : 58)

2) Kelemahan Sistem Aplikasi *E-filing*

Menurut **Iim Ibrahim Nur**, dengan begitu banyaknya kelebihan sistem penyampaian SPT dengan aplikasi *e-filing*, masih terdapat kelemahan-kelemahan yang harus diperhatikan diantaranya :

- a. Perpindahan pelaporan pajak konvensional ke pelaporan digital terlihat mudah. Namun di lapangan bisa terjadi berbagai permasalahan. Pada tahap awal penerapan system ini KPP di bawah Kanwil DJP Khusus dan Kanwil DJP Wajib Pajak besar upload data sering gagal. Pengiriman SPT digital melalui

internet sering macet, sehingga wajib pajak sering menyampaikan SPT digitalnya dalam bentuk disket ke KPP.

- b. Wajib pajak masih harus mengirimkan SPT secara manual. Hal ini dikarenakan kondisi system teknologi informasi yang belum didukung oleh perangkat aturan telematika yang mengatur tentang validasi dokumen elektronik. Di Indonesia belum ada Undang-Undang yang mengatur keabsahan tanda tangan digital. Sehingga baik wajib pajak ataupun Direktorat Jenderal Pajak belum sepakat akan keabsahan tanda tangan digital.
- c. Akses jalur koneksi internet di Indonesia yang masih belum optimal. Koneksi internet di Indonesia terkadang lambat bahkan terputus, sehingga ketika Wajib Pajak akan meng-upload data SPT dengan aplikasi *e-filing* dan kemudian terputus, maka wajib pajak harus mengulanginya dari awal. Hal ini sangat dirasakan oleh wajib pajak yang sudah mengaplikasikan *e-filing*.
- d. Terdapat perbedaan format data digital yang dimiliki oleh wajib pajak dengan ASP serta Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian oleh pihak ASP agar format data digital yang ada bisa compatible dengan format yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. Beberapa ASP yang pada tahun 2005 ditunjuk oleh DJP menjadi mediator penyampaian SPT banyak yang kemudian tidak dapat lagi berperan sebagai mediator dalam penyampaian SPT secara *e-filing* dikarenakan hal tersebut. Dari 7 ASP yang terdaftar pada tahun 2005, berdasarkan data tahun 2010 hanya tinggal 4 ASP yang masih berjalan.
- e. Kondisi riil di lapangan, diluar KPP yang berada di daerah Kanwil DJP Khusus dan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, kesadaran masyarakat untuk menggunakan aplikasi *e-filing* masih sangat rendah. (2010 : 63)

C. Kepatuhan Wajib Pajak

1. Pengertian Wajib Pajak

Dalam **Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.16 Tahun 2000** tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa, "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu".

Menurut **Fidel (2010: 136)** menyebutkan bahwa, "Wajib Pajak merupakan subjek pajak yang memenuhi syarat-syarat objektif yaitu masyarakat yang menerima atau memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu penghasilan yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi wajib pajak dalam negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan."

Wajib Pajak merupakan Subjek Pajak yang memenuhi syarat objektif yaitu syarat *tatbestand* yang ditentukan oleh undang-undang karena memperoleh penghasilan kena pajak yaitu penghasilan yang dalam suatu Tahun Pajak tertentu melebihi batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak dalam negeri.

Jadi, Wajib Pajak adalah orang atau badan yang tidak hanya telah memenuhi syarat-syarat subjektif tapi secara sekaligus memenuhi syarat-syarat objektif. Orang atau Badan (Subjek Pajak) yang hanya memenuhi syarat subjektif saja belum dapat dikatakan sebagai Wajib Pajak sebab untuk menjadi Wajib Pajak, Subjek Pajak juga .

Menurut **Mardiasmo** Wajib Pajak memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi yaitu:

a. Kewajiban Wajib Pajak

- 1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang berada di wilayah tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, kemudian akan diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP tersebut yang kemudian digunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak. Pendaftaran NPWP dapat dilakukan secara *online* melalui *e-register*.
- 2) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Wajib Pajak yang merupakan pengusaha yang dikenakan PPN wajib melaporkan usahanya untuk kemudian dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) kepada KPP. Pengukuhan sebagai PKP juga dapat dilakukan secara *online* melalui *e-register*.
- 3) Menghitung pajak terutang, memperhitungkan pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar, dan melaporkan sendiri pajak dengan benar. Sistem perpajakan di Indonesia menganut *self assessment system*, sehingga Wajib Pajak diharuskan melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak dengan sendiri.
- 4) Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. SPT merupakan surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Batas waktu maksimal yang telah ditentukan untuk melaporkan SPT ke Kantor Pajak adalah tiga bulan setelah akhir tahun pajak untuk SPT PPh tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan empat bulan setelah akhir tahun pajak untuk SPT PPh tahunan Wajib Pajak Badan.
- 5) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan. Pencatatan merupakan kumpulan data mengenai peredaran dan/atau penghasilan bruto yang digunakan untuk

penghitungan jumlah pajak yang terutang. Pembukuan adalah pencatatan yang dilakukan secara teratur yang berupa data dan informasi keuangan serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan meliputi neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

- 6) Apabila diperiksa Wajib Pajak diwajibkan:
 - a. Memperlihatkan laporan pembukuan atau catatan, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang diperlukan dan yang dapat memperlancar pemeriksaan.
- 7) Apabila ketika mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan. (2011: 56)

b. Hak-Hak Wajib Pajak

Menurut **Mardiasmo** Wajib Pajak memiliki beberapa hak yang bias didapatkan, yaitu :

- 1) Mengajukan surat keberatan dan surat banding. Wajib Pajak berhak mengajukan surat keberatan apabila merasa tidak puas dengan ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Apabila Wajib Pajak belum puas dengan hasil surat keputusan keberatan, Wajib Pajak berhak mengajukan surat banding ke Pengadilan Pajak.
- 2) Menerima tanda bukti pemasukkan SPT. Tanda bukti pemasukan SPT merupakan tanda bukti diterimanya SPT. Tanda bukti diberikan oleh petugas pajak kepada Wajib Pajak.
- 3) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan. Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sebelum Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan.
- 4) Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT. Wajib Pajak berhak untuk mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT dengan alasan tertentu yang dapat diterima.
- 5) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak. Wajib Pajak berhak untuk mengajukan permohonan penundaan / pengangsuran pembayaran pajak dalam kondisi tertentu.
- 6) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak. Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan perhitungan pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak apabila terdapat kesalahan pada ketetapan pajak yang didalamnya tidak ada hubungan persengketaan antara fiskus dengan Wajib Pajak.
- 7) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Wajib Pajak berhak meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak apabila pajak terutang untuk suatu tahun pajak lebih kecil dari jumlah kredit pajak.
- 8) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah. Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak atas kesalahan yang bukan disebabkan oleh Wajib Pajak.

- 9) Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
- 10) Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak. Bukti pemotongan atau pemungutan pajak digunakan sebagai pengurang pajak atau kredit pajak bagi pihak yang dipotong di akhir tahun pajak. (2011: 60)

3. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut **Abdul Rahman (2010:32)** menyebutkan bahwa, “Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan berarti “ tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan.” Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut **Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 192/MPK.03/2007**, menyatakan bahwa kepatuhan adalah “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara”

Menurut **Siti Nurmantu dan Oni** mengemukakan bahwa, “Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Menurutnya ada dua macam kepatuhan, yaitu :

1. **Kepatuhan formal, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan**

2. **Kepatuhan material**, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan, kepatuhan material juga meliputi kepatuhan formal. (2013 : 88)

3. Syarat Menjadi Wajib Pajak Patuh

Berdasarkan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak** dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu disebut sebagai Wajib Pajak Patuh apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dalam tiga tahun terakhir yaitu akhir bulan ketiga setelah tahun pajak.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajak. Tunggakan pajak adalah angsuran pajak yang belum dilunasi pada saat atau setelah tanggal pengenaan denda.
- c. Laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawas Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian diberikan oleh auditor apabila tidak ditemukan kesalahan material secara menyeluruh dalam laporan keuangan yang disajikan, dengan kata lain laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengauditan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Keuntungan yang diterima apabila menjadi Wajib Pajak patuh adalah mendapatkan pelayanan khusus dalam restitusi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yaitu pengembalian pendahuluan kelebihan pajak tanpa harus dilakukan pemeriksaan kepada pengusaha kena pajak.

4. Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Peningkatan kepatuhan merupakan tujuan utama diadakannya reformasi perpajakan seperti yang diungkapkan ketika sistem perpajakan suatu negara telah maju, pendekatan reformasi diletakkan pada peningkatan dalam kepatuhan dan administrasi perpajakan.

Berdasarkan **Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 192/MPK.03/2007**, wajib pajak yang dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah menerima izin untuk menggusur atau menunda pembayaran pajak
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir
- d. Dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang KUP, dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- e. Wajib pajak yang laporannya keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan public dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiscal. Laporan audit nya harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) yang menyajikan rekonsialisasi laba rugi komersial dan fiscal. Dalam hal wajib pajak yang laporan keuangannya tidak diaudit oleh akuntan public dipersyaratkan untuk emenuhi ketentuan pada huruf a, b dan c diatas.

5. Dimensi-Dimensi Kepatuhan Wajib Pajak

Dimensi-dimensi kepatuhan wajib pajak orang pribadi menurut **Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan** adalah sebagai berikut ;

- a. Setiap wajib pajak mengenai surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, dan satuan mata uang rupiah
- b. Penandatanganan Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak
- c. Menyampaikan SPT Masa lebih dari 20 hari setelah masa terutang pajak
- d. Menyampaikan SPT tahunan PPh badan terutang tidak melampaui 4 bulan setelah akhir tahun pajak
Memberikan surat teguran kepada wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT sasmpai batas waktu yang telah ditentukan.